

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT AMP Plantation telah memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT, namun perjanjian kerja antara pekerja PKWT dengan PT AMP Plantation belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat penyimpangan antara apa yang tertulis di dalam perjanjian kerja dengan apa yang ada di lapangan. Selain itu, pembaharuan PKWT tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) UU Ketenagakerjaan, para pekerja PKWT tidak menerima surat perintah tertulis dari pengusaha untuk melakukan kerja lembur, tidak diberikannya makanan dan minuman bagi pekerja yang melakukan kerja lembur, serta tidak jelasnya jaminan sosial yang diterima oleh pekerja PKWT.
2. Kendala- kendala yang dihadapi oleh PT AMP Plantation dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT adalah sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan tentang PKWT secara tertulis belum ada. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Agam adalah pengawasan yang sering tidak berjalan dengan optimal karena keterbatasan dana, kendaraan operasional dan jumlah pengawas.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja PKWT pada PT AMP Plantation.
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi diharapkan dapat melakukan sosialisasi, pengawasan atau pemeriksaan langsung ke lapangan.

